PERATURAN DESA BATILAP
No 1 Tahun 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATILAP

Menimbang :

a. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
b. bahwa desa memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan Kawasan konservasi yang besar yang dapat memberikan penghasilan bagi warga masyarakat desa;
c. bahwa desa memiliki kearifan lokal berupa penangkapan ikan menggunakan beje yang merupakan tradisi turun temurun dan wajib dilestarikan
d. bahwa berdasarkan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat Desa Batilap serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dalam melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pengelolaan perikanan perairan darat Desa Batilap perlu dituangkan dalam suatu peraturan desa agar terwujudnya masyarakat sadar lingkungan dan taat hukum.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Desa Batilap tentang Pengelolaan Perikanan Perairan Darat.

Mengingat :

1. Undang - undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan Undang – Undang Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573)
4. Undang - Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang no 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
5. Undang - Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
6. Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizininan Berbasis Resiko
11. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tatacara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
16. Pergub nomor 13 tahun 2009 tentang adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa

Berdasarkan kesepakatan Bersama
Badan Pemusyawaratan Desa Batilap
Dengan
Kepala Desa Batilap
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA BATILAP TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

BAB I
BAGIAN UMUM

Pasal 1

Penjelasan umum :

(1) Desa Batilap, merupakan salah satu desa di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
(2) Peraturan Desa yang disebut dalam aturan ini berlaku di wilayah Desa Batilap;
(3) Peraturan Desa mengakomodir dari peraturan adat yang ada pada desa dan peraturan perundangan yang berlaku
(4) Sanksi dalam peraturan ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.
(5) Sanksi dalam aturan ini berupa sanksi hukum formal dan sanksi adat yang berlaku di Desa Batilap
(6) Sanksi Hukum Formal adalah sanksi yang bersumber kepada hukum positif
(7) Sanksi Hukum Adat adalah sanksi yang bersumber pada aturan adat yang berlaku
(8) Peraturan Desa adalah sebuah peraturan yang dibuat desa untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta mengatur sistem pemanfaatan yang arif, berkelanjutan, dan terpadu serta menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan akan datang;

(9) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
(10) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
(11) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
(12) Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara ikan dari selama satu atau Sebagian siklus hidup ikan dalam wadah yang terkontrol
(13) Pengolahan ikan adalah kegiatan memberikan nilai tambah pada hasil perikanan
(14) Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produksi sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
(15) Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
(16) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
(17) *Juvenile* merupakan ikan remaja yang belum memijah
(18) Ikan *Invasif* adalah ikan yang berasal dari luar wilayah yang berpotensi mengancam keberlanjutan hidup ikan lokal
(19) Zona konservasi adalah kawasan yang diperuntukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan
(20) Kawasan konservasi terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona berkelanjutan.
(21) Zona inti adalah kawasan yang dilarang disentuh, dimanfaatkan, kecuali untuk pendidikan dan penelitian;
(22) Zona Pemanfaatan Terbatas adalah wilayah di mana tingkat perlindungan relatif rendah, dibandingkan zona inti.
(23) Zona Perikanan Berkelanjutan merupakan suatu bagian dari kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar Kawasan konservasi dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya yang ada termasuk perikanan.
(24) Beje adalah sumur galian yang dibuat oleh masyarakat untuk tampungan air pada musim kemarau dan sebagai perangkap ikan
(25) Pelacar adalah semacam parit yang digunakan untuk mengalirkan air dan mengarahkan ikan menuju kolam beje
(26) BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
(27) BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa. Penyertaan saham Pemerintah Desa di BUMDESMA berasal dari kekayaan desa melalui APBDesa yang dinamakan investasi Permanen Pemerintahan Desa.

(28) KOPERASI adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Desa Batilap meliputi seluruh wilayah perairan darat yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Batilap

BAB III
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

Pasal 3

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Perairan Darat Desa Batilap.
(2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
(4) Setiap orang dilarang melepas liarkan ikan pemangsa atau ikan dari luar (*Invasif*) yang dapat merusak dan membuat mati ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat seperti: ikan dalam karamba, beje atau kolam sejenisnya sehingga merugikan nelayan sekitar.
(5) Setiap orang dilarang membudidayakan jenis ikan dengan menggunakan antibiiotik atau bahan kimia lain nya yang dilarang oleh pemerintah atau peraturan.
(6) Setiap orang dalam melakukan pengolahan hasil perikanan dilarang menggunakan bahan pengawet atau bahan kima yang membahayakan Kesehatan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan ukuran *Juvenile* atau belum cukup umur tangkap
(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan
(3) Keberlanjutan perikanan beje menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Batilap

BAB IV
KEPEMILIKAN LAHAN

Pasal 5

(1) Setiap lahan beje yang dikelola dan atau dimiliki oleh masyarakat setempat wajib memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kedamangan Dusun Hilir
(2) Sebelum diterbitkan SKTA oleh Damang, harus ada surat pengantar atau formulir yang disahkan oleh Mantir Desa Batilap
(3) Bukti kepemilikan lahan beje mengikuti persyaratan yang diakui oleh peraturan adat Kedamangan Dusun Hilir
(4) Bagi warga yang memiliki hak milik terhadap lahan, dapat melanjutkan membuat SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
(5) Surat Keterangan Tanah Adat dapat dimiliki secara kelompok atau perorangan
(6) Surat Keterangan Tanah dibuat atas nama perorangan
(7) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) mencakup seluruh kekayaan alam di dalamnya seperti Rotan, Beje, Karet, Kayu, sungai buatan dan lain lain yang berada dalam Surat Keterangan Tanah terdaftar
(8) Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat dibuat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 a. Dokumentasi Tanah/Lahan yang telah disahkan dalam SKTA
 b. Ukuran luasan lahan yang telah disahkan dalam SKTA
 c. Jenis pemanfaatan kekayaan alam di dalam lahan yang telah disahkan dalam SKTA
 d. Koordinat lahan dicantumkan dalam SKTA
 e. Berita Acara Pengukuran atau eksekusi tanah

(9) Pendaftaran lahan untuk dibuatkan SKT, hanya berlaku bagi lahan yang berstatus hak milik
(10) Biaya Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) diatur dalam PERDES
(11) Biaya Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) berdasarkan kesepakatan adat Kedamangan Dusun Hilir

BAB V
KEPEMILIKAN LAHAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 6

(1) Setiap lahan yang telah dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan lahan yang sah secara hukum
(2) Setiap lahan yang telah dibuat Surat Keterangan Tanah ADAT (SKTA) merupakan lahan yang dapat diakui dalam hukum formal
(3) Masyarakat selain pemiiik lahan terdaftar, diiarang membuat beje di lokasi lahan tersebut, kecuali seizin pemilik lahan terdaftar

Pasal 13

(1) Desa wajib membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan
(2) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan membantu dalam mengawasi pengelolaan perikanan dan mencegah dari *illegal fishing*.
(3) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan juga melakukan pencegahan, pengawasan dan pelaporan pencurian ikan dari Kawasan Desa Batilap
(4) Masyarakat wajib melaporkan kepada POKMASWAS Perikanan apabila mengetahui adanya kegiatan *illegal fishing* dan pencurian ikan di wilayah Desa Batilap
(5) Apabila terkait dengan ranah hukum, POKMASWAS Perikanan melaporkan kepada pihak yang berwenang

BAB VII
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

(1) Dilakukan musyawarah di tingkat desa dipimpin oleh Kepala Desa Batilap, Mantir Adat Desa Batilap dan Damang Kecamatan Dusun Hilir
(2) Mengutamakan azas kesepakatan, perdamaian dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa
(3) Diberlakukannya sanksi Adat dan hukum formal

BAB VIII
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 15

(1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya mengikuti perundang-undangan yang berlaku
(2) Memasukan ikan invasif mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
(3) Membangun beje di atas lahan orang lain, besaran dendanya disepakati oleh pemilik lahan terdaftar dengan persetujuan Mantir Adat Desa Batilap, Kepala Desa Batilap dan Damang Kecamatan Dusun Hilir
(4) Melakukan penangkapan ikan di beje orang lain saat kemarau dan mendekati masa panen diberikan denda sebesar besarnya sesuai dengan kerugian
(5) Memungut kekayaan alam di lahan orang lain diberikan denda sebesar besarnya sesuai dengan kerugian
(6) Melakukan penangkapan ikan di Zona Inti Konservasi diberikan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
(7) Menjual ikan di luar Koperasi, BUMDesa dan/atau BUMDESMA, dikeluarkan hak nya sebagai anggota kelompok
(8) Nelayan yang bukan anggota kelompok nelayan dan/atau pengolahan ikan belum bisa mendapatkan pelayanan, bantuan dan sebagainya

(7) Program pelatihan, pemberian bantuan dan lainnya disalurkan melalui kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya pengolah perikanan dan/atau Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi.
(8) Kelompok nelayan bekerja sama dengan Koperasi atau BUMDes atau BUMDesMa atau lembaga pemasaran yang telah diakui oleh desa.
(9) Anggota kelompok nelayan wajib menjual hasil panen melalui lembaga pemasaran yang disahkan oleh Kepala Desa Batilap
(10) Dalam satu kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya pengolah perikanan dan/atau Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi wajib bekerjasama dalam mengoptimalkan kegiatan produksi ikan dan/atau hasil pengolahan ikan.
(11) Antar anggota kelompok wajib saling menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan pengelolaan beje.

Pasal 10

1) Dilarang menangkap ikan Tangkalasa atau Arwana tanpa melalui rapat atau kesepakatan bersama
2) Setiap warga masyarakat pengelola danau reservat/ danau lindung adat wajib membentuk kelompok pengelola dan pemanfaatan (KPP) untuk ketertiban administrasi guna memudahakan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah (NGO)

Pasal 11

(1) Desa wajib memiliki daftar nama kelompok nelayan, Kelompok Pembudidaya pengolah ikan dan Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi.
(2) Desa wajib memiliki Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa
(3) Desa wajib membina dan mengawasi kegiatan atau operasional dari Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa

Pasal 12

(1) Lembaga yang terkait dengan pemasaran ikan (Koperasi, BUMDes atau BUMDesMa) wajib menyediakan tempat penampungan ikan sementara sesuai dengan jenis ikan.
(2) Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa wajib memiliki data kelompok:
 a. nama nelayan, lokasi beje dan pemilik beje
 b. Nama kelompok nelayan lainnya dan anggotanya
 c. Nama kelompok pembudidaya dan anggotanya
 d. Nama kelompok pengolah ikan dan anggotanya
 e. Nama Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi dan Anggotanya
(3) Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa wajib mencatat data perikanan dari masing-masing kelompok yang terdiri dari:
 a. Produksi perikanan berdasarkan jenis jumlah dan ukuran ikan
 b. Produksi perikanan jenis olahan dan sumber bahan baku

(4) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan aktivitas di wilayah lahan yang dapat mengganggu kegiatan beje, kecuali seizin pemilik lahan terdaftar
(5) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan penangkapan ikan di area beje saat musim kemarau dan atau di saat mendekati masa panen beje, kecuali seizin pemilik lahan terdaftar
(6) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan pengambilan semua sumberdaya alam di atas lahan terdaftar tanpa izin pemilik lahan terdaftar

BAB VI
KONSERVASI PERAIRAN DARAT

Pasal 8

(1) Desa wajib menyediakan wilayah konservasi perikanan seluas minimal 10 % dari wilayah perairan darat yang dimanfaatkan oleh masyarakat
(2) Zona Inti dalam wilayah konservasi minimal 20 % dari luas wilayah konservasi
(3) Masyarakat dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Konservasi Inti
(4) Wilayah konservasi ditandai dengan titik koordinat yang jelas dan ditandai dengan papan pemberitahuan lokasi konservasi di setiap sisi zona konservasi.
(5) Wilayah Konservasi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Danau Bateken

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1) Setiap warga masyarakat selaku pemilik/pengelola Beje wajib membentuk kelompok nelayan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah *(Non Government Organization)*
(2) Kelompok nelayan dapat dibentuk berdasarkan hamparan untuk memudahkan kerjasama dalam pengelolaan beje.
(3) Setiap warga yang memiliki usaha pengolahan ikan wajib membentuk kelompok pengolah ikan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah (NGO)
(4) Setiap warga yang memiliki usaha atau kegiatan budidaya ikan wajib membentuk kelompok budidaya
(5) Pembentukan kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya, pengolah perikanan dan/atau Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
(6) Kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya, pengolah perikanan dan/atau Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi, wajib melaporkan dan mendaftarkan kelompoknya kepada dinas terkait setelah diberikan SK oleh Kepala Desa Batilap

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai Pengelolaan Perikanan Perairan Darat, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Desa lewat musyawarah desa/Lembaga
(2) Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengguna Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Batilap

Ditetapkan di Desa Batilap,
Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tiga Puluh November Tahun 2022

Kepala Desa Batilap

(Budian Nor)

Disetujui Oleh

Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Kerapatan Mantir Adat Desa
(Zulkarnain Siregar)	(Jumadi)

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022, bertempat di Balai Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, telah disepakati Peraturan Desa Batilap Tentang Pengelolaan Perikanan Perairan Darat. Kesepakatan ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pertemuan.

Pihak-Pihak Terkait Bersepakat Diwakili Oleh:

Kepala Desa Batilap	Wakil Ketua BPD Desa Batilap	Mantir Desa Batilap,
(BUDIAN NOR)	(SARIMAN)	(JUMADI)
Fasilitator Desa Batilap	Perwakilan Tokoh Masyarakat	Kelompok Nelayan 'Karya Bersama' Desa Batilap
(MURDIANI)	(MUHRAN)	(RAHMAT)

Mengetahui :

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap,	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Analis Kebijakan,
(SAHANDRIANTO, S.Pi)	(MARIA ULFAH, S.IP, M.IP)